



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat dan sekaligus untuk mengimplementasikan salah satu visi pembangunan Daerah, yaitu se-bagai kota jasa dan niaga, maka dipandang perlu untuk mengatur pengembangan usaha agribisnis yang bertumpu pada penguatan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. bahwa dengan memahami posisi dan letak Daerah yang sangat strategis serta cukup besarnya pengaruh daerah-daerah di sekitarnya dalam memacu arus komoditi, barang dan jasa, maka dinilai bahwa Daerah memiliki potensi untuk mengembangkan usaha agribisnis secara optimal dan prospektif;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan usaha agribisnis dimaksud, diperlukan adanya berbagai langkah yang terpadu untuk memberdayakan masyarakat di Daerah, termasuk di dalam upaya membangun suatu pencitraan di bidang agribisnis, yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Usaha Agribisnis.
- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945;
 2. Undang-undang 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
 6. Undang

6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16. Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
17. Peraturan Menteri Pertanian No. 37 Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan atau Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
18. Peraturan

18. Peraturan Menteri Pertanian No.38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
19. Peraturan Menteri Pertanian No.48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/Ot.160/11/2006 tentang Pedoman Budidaya Buah yang Baik;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Indonesia;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik;
23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAN TENTANG PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Pembina Usaha Agribisnis Daerah, selanjutnya disebut Dewan Agribisnis, adalah sebuah lembaga non-pemerintah yang dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan usaha agribisnis di Daerah, yang beranggotakan unsur-unsur terkait;
6. Usaha agribisnis, termasuk di dalamnya usaha agroindustri adalah usaha skala rumah tangga atau kelompok usaha, yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan kelautan, yang mencakup usaha inti agribisnis, usaha pengolahan, serta usaha penunjang;
7. Usaha inti agribisnis, adalah usaha agribisnis yang melakukan budidaya pembibitan/pembenihan, pemeliharaan, dan pemanfaatan produksi florikultura, fitofar-maka, akuakultura, zookultura, hortikultura terbatas, atau agrowisata;

8. Usaha

8. Usaha pengolahan, yang merupakan matarantai dari usaha agribisnis, yang mengolah produk-produk usaha inti agribisnis dengan menghasilkan bahan atau produk jadi;
9. Usaha penunjang, yang menggunakan bahan-bahan atau produk-produk non-agribisnis, tetapi keberadaannya tercakup dalam matarantai pasar dan menentukan kelangsungan usaha inti agribisnis;
10. Florikultura, adalah usaha inti agribisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan produksi tanaman hias, tanaman buah hias dan semacamnya, termasuk pula pengembangan produksi melalui sistem pertanian kultur jaringan (*tissue culture*);
11. Fitofarmaka, adalah usaha inti agribisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan produksi tum-buhan obat (agromedisin) dan sejenisnya, atau usaha mengembangkan pengolahan/pemanfaatan tumbuhan obat non-pabrikasi;
12. Akuakultura, adalah usaha inti agribisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan produksi ikan, atau hewan air lainnya, baik untuk hias/kesenangan maupun untuk konsumsi;
13. Zookultura, adalah usaha inti agribisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan produksi hewan, aneka ternak, baik untuk hias/kesenangan, konsumsi, pakan, farmasi atau lainnya;
14. Hortikultura terbatas, adalah usaha inti agribisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan tanaman palawija, sayuran, tanaman buah, atau tanaman lainnya melalui sistem pertanian hidroponik;
15. Agrowisata, adalah usaha inti yang ditujukan untuk mengembangkan kepariwisataan dengan memanfaatkan tanaman, hewan, dan lingkungannya;
16. Asosiasi adalah kelompok yang beranggotakan para pelaku usaha agribisnis, yang merupakan wadah untuk pengembangan usaha;
17. Pelaku usaha agribisnis, adalah orang yang menjalankan usaha agribisnis dalam skala rumah tangga atau kelompok usaha, berbentuk usaha inti agribisnis, usaha pengolahan, atau usaha penunjang;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan pengembangan usaha agribisnis di Daerah, yang ditujukan pada terbentuknya sentra-sentra produksi agribisnis berskala rumah tangga atau kelompok usaha, dengan mengutamakan peningkatan sistem produksi, pengolahan, dan pemasaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perwilayahan Usaha Agribisnis;
- b. Penganekaragaman Jenis Usaha Agribisnis;
- c. Penguatan Permodalan Usaha Agribisnis;
- d. Peningkatan Keterampilan Agribisnis;
- e. Penguatan Kelembagaan Usaha Agribisnis;

f. Pemasaran

- f. Pemasaran Produk usaha Agribisnis;
- g. Perluasan Akses Informasi dan Promosi;
- h. Kode Etik Pelaku Usaha Agribisnis;
- i. Perlindungan Lingkungan;
- j. Sanksi Administrasi;
- k. Ketentuan Penyidikan;
- l. Ketentuan Pidana; dan
- m. Ketentuan Peralihann

BAB IV PERWILAYAHAN USAHA AGRIBISNIS

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi terciptanya keseimbangan dan pemerataan usaha agribisnis di Daerah, yang dilakukan melalui penetapan dan pengaturan perwilayahan usaha agribisnis.
- (2) Perwilayahan usaha agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kondisi karakteristik Daerah, yang mencakup:
 - a. kecocokan jenis usaha agribisnis dengan wilayah dan lingkungan setempat, kondisi edafik tanah, serta ketersediaan sumber bahan produk dan sumber air;
 - b. pola budaya dan kebiasaan kelompok masyarakat setempat;
 - c. jaringan infrastruktur ekonomi yang tersedia; dan
 - d. akses pemasaran.

Pasal 5

- (1) Pada setiap wilayah Kecamatan, Pemerintah Daerah menetapkan satu atau lebih sentra usaha agribisnis, yang dilakukan oleh kelompok rumah tangga, yang menjadi lokasi bagi satu atau lebih jenis usaha agribisnis tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan perwilayahan usaha agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PENGANEKARAGAMAN JENIS USAHA AGRIBISNIS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan untuk penganekaragaman jenis usaha agribisnis.
- (2) Penganekaragaman jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. tersedianya relung (niche) ruang usaha yang merata dan persaingan yang sehat;
 - b. tersedianya produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, baik dalam jumlah maupun mutu;
 - c. terbangunnya kemampuan pengusaha untuk mengikuti perkembangan (*trend*) permintaan yang terus berubah; dan
 - d. berkembangnya matarantai usaha yang saling mendukung.

Pasal 7

Pasal 7

Penganekaragaman jenis-jenis usaha agribisnis di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

1. Usaha inti agribisnis, meliputi:
 - a. budidaya tanaman hias (bunga, pohon, *cover ground*); bunga potong dan tanaman rental, baik untuk buket/karangan bunga, dan lain-lain, serta tanaman air;
 - b. budidaya tanaman buah (buah untuk konsumsi, hias/tanaman buah dalam pot), termasuk budidaya/pengelolaan kebun buah;
 - c. budidaya dan pengelolaan kebun botani, arboretum, taman satwa, kolam memancing, dan lain-lain untuk kepentingan agrowisata;
 - d. budidaya tanaman obat, terbatas untuk memenuhi kebutuhan pemanfaatan tumbuhan obat tradisional secara alami;
 - e. budidaya tanaman dengan teknik *hidroponik*, baik untuk kepentingan konsumsi, kesenangan, maupun produksi;
 - f. budidaya tanaman jamur, baik untuk konsumsi, farmasi, dan lain-lain;
 - g. budidaya ikan atau hewan air lainnya, baik untuk penyediaan benih, konsumsi, maupun untuk hias/kesenangan;
 - h. budidaya unggas untuk hias/kesenangan, termasuk untuk kebutuhan konsumsi yang dibatasi pada jenis tertentu yang sifatnya khas;
 - i. budidaya reptil untuk hias/kesenangan, termasuk untuk kebutuhan konsumsi yang dibatasi pada jenis tertentu yang sifatnya khas;
 - j. budidaya mamalia hias/kesenangan, termasuk untuk kebutuhan konsumsi yang dibatasi pada jenis tertentu yang sifatnya khas;
 - k. budidaya hewan amfibi untuk hias/kesenangan, termasuk untuk kebutuhan konsumsi;
 - l. budidaya serangga/insekta/artropoda, untuk hias/kesenangan, kebutuhan konsumsi, maupun untuk pakan dan lain-lain; dan
 - m. budidaya cacing tanah dan golongannya, baik untuk kebutuhan konsumsi, pakan, farmasi maupun kebutuhan lainnya.
2. Usaha pengolahan, meliputi:
 - a. pengolahan sadapan nira/tuak (untuk minuman, makanan/gula merah);
 - b. pengolahan jambu mete;
 - c. pengolahan abon ikan (*bajabu*), keripik ikan/udang, ikan presto;
 - d. pengolahan ikan asapan tradisional (*bale tapa*);
 - e. pengolahan ikan teri putih (*losa-losa*), khusus dalam bentuk kemasan;
 - f. pengolahan buah asinan, keripik buah, keripik umbi, khusus dalam bentuk kemasan;
 - g. pengolahan daging dendeng, khusus bahan mentah dalam kemasan;
 - h. pengolahan minyak kelapa, khusus untuk usaha minyak yang ditanak secara tradisional;
 - i. pengolahan jamu tradisional, khusus untuk produk olahan dari bahan alami;
 - j. pengolahan umbi gadung (*siyapa*), khusus dalam bentuk kemasan;
 - k. pengolahan tempe dan tahu, khusus dalam bentuk kemasan; serta
 - l. pengolahan bahan kerajinan, souvenir, yang berbahan tanaman, hewan, moluska.

3. Usaha

3. Usaha penunjang, meliputi:
- a. pembuatan/penyediaan wadah tanaman, dalam bentuk polibag, gerabah/ pot, paranet;
 - b. pembuatan/penyediaan media tanam, dalam bentuk media kompos, akar pakis, arang;
 - c. pembuatan/penyediaan asesoris taman/*landscape*, dalam bentuk gerabah, patung, air mancur;
 - d. pembuatan/penyediaan wadah ikan hias, berupa akuarium;
 - e. pembuatan/penyediaan wadah hewan hias, berupa sangkar, kandang, wadah pakan, tenggeran;
 - f. penyediaan bahan/sarana produksi agribisnis (obat-obatan, pupuk, dan perlengkapan lainnya, khusus untuk memenuhi kebutuhan usaha inti agri-bisnis; dan
 - g. penyediaan pakan untuk ikan dan hewan, khusus untuk memenuhi kebutuhan usaha inti agribisnis.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai atas jenis-jenis usaha agribisnis sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENGUATAN PERMODALAN USAHA AGRIBISNIS

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan dan pengembangan permodalan bagi usaha agribisnis.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha agribisnis, yang sifatnya memanfaatkan jasa pihak ketiga berupa pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyediaan dan fasilitasi permodalan serta peralatan yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan penilaian atas usaha agribisnis, dan bagi usaha yang dinilai berkembang dengan baik, dapat diberi bantuan insentif sebagai stimulan.

BAB VI PENINGKATAN KETERAMPILAN AGRIBISNIS

Pasal 11

Untuk mengembangkan usaha agribisnis, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, baik terhadap sumberdaya manusia pelaku usaha, manajemen usaha, kualitas produk, maupun terhadap kondisi dan iklim pasar.

Pasal 12

Pembinaan usaha agribisnis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan teknik keagribisnis, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha agribisnis dalam bentuk penguasaan teknik pembibitan/pembenihan, pemeliharaan, peng-olahan, pengemasan, pelabelan, pengiriman, serta penerapan dan alih-teknologi agribisnis;

b.pendidikan

- b. pendidikan dan pelatihan manajemen usaha agribisnis; dan
- c. pendidikan dan teknik pengembangan kualitas produk serta penganeka-ragaman jenis produk agribisnis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 13

Untuk kepentingan pembinaan usaha agribisnis, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terselenggaranya kerjasama antara Dewan Agribisnis dan/atau pelaku usaha agribisnis dengan lembaga profesi, keilmuan, penelitian, atau praktisi di bidang agribisnis.

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan tertentu yang bertujuan meningkatkan usaha agribisnis di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya penyediaan tenaga instruktur bidang agribisnis, pemagangan pelaku usaha agribisnis pada sentra agribisnis bertaraf nasional maupun internasional, serta pengiriman pelaku usaha agribisnis untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan agribisnis.
- (2) Selain upaya-upaya dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga memfasilitasi terjalannya kerjasama yang berkesinambungan antara pelaku-pelaku usaha agribisnis di Daerah dengan :
 - a. pusat-pusat usaha agribisnis, yang dapat menjadi pemasok bahan dan produk yang bermutu (*plant nursery, hatchery*, kebun botani, kebun raya dan sejenisnya);
 - b. balai benih, balai penelitian tanaman, hewan, dan ikan; dan
 - c. balai pengkajian dan penerapan teknologi agribisnis.

BAB VII

PENGUATAN KELEMBAGAAN USAHA AGRIBISNIS

Pasal 15

- (1) Untuk pengembangan usaha agribisnis di Daerah, Pemerintah Daerah mem-bentuk Dewan Agribisnis, yang beranggotakan unsur:
 - a. Pemerintah Daerah 2 Orang
 - b. akademisi/perguruan tinggi 2 Orang
 - c. organisasi non-pemerintah 1 Orang dan
 - d. pelaku usaha agribisnis 2 Orang
- (2) Tugas utama Dewan Agribisnis adalah melakukan pengembangan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan usaha-usaha agribisnis di Daerah, serta secara khusus mengupayakan berkembangnya produk-produk agribisnis unggulan yang dapat menjadi produk pencitraan Daerah yang dikenal secara nasional dan internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keanggotaan serta tugas pokok dan fungsi Dewan Agribisnis diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Selain Dewan Agribisnis, para pelaku usaha agribisnis membentuk asosiasi sesuai dengan jenis usaha yang keanggotaannya diatur berdasarkan kelompok usaha agribisnis tertentu.
- (2) Asosiasi beranggotakan paling kurang 10 (sepuluh) pelaku usaha agribisnis dengan usaha yang sejenis.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki struktur kepengurusan yang terdiri atas ketua, sekretaris, bidang atau seksi dan anggota, dengan masa kepengurusan paling lama dua tahun untuk setiap periode.

(4) Asosiasi

(4) Asosiasi diakui keberadaannya setelah mendapatkan persetujuan dan pe-ngesahan dari Dewan Agribisnis.

Pasal 17

Setiap pelaku usaha agribisnis berhak memilih dan bergabung dalam asosiasi yang dibentuk sesuai dengan kelompok dan jenis usahanya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya asosiasi bagi pelaku usaha agribisnis.
- (2) Asosiasi dan pelaku usaha agribisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan Dewan Agribisnis, dan wajib mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Dewan Agribisnis dan/atau Pemerintah Daerah.

Tugas utama asosiasi adalah membantu setiap anggotanya di dalam mengembangkan usaha, antara lain :

- a. mengembangkan dan menjaga kualitas produk;
- b. membantu kelompoknya dalam memenuhi kebutuhan bahan/material produk;
- c. mengupayakan ketersediaan produk secara berkelanjutan;
- d. mengupayakan pengembangan keanekaragaman/variasi produk;
- e. mengupayakan peluang pasar;
- f. mengidentifikasi, menetapkan dan mempertahankan produk unggulan (*ikon*) yang mewakili kelompoknya; dan
- g. menyelenggarakan koperasi kelompok agribisnis.

BAB VIII PEMASARAN PRODUK USAHA AGRIBISNIS

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan Dewan Agribisnis bersama dengan asosiasi melakukan pengembangan pemasaran agribisnis.

Pasal 21

- (1) Untuk pengembangan pasar lokal, dan setelah mendengar saran-pertimbangan dari Dewan Agribisnis, Pemerintah Daerah dan Dewan Agribisnis menetapkan satu atau lebih lokasi/situs, yang berfungsi sebagai pusat pemasaran (*outlet*) produk agribisnis di Daerah.
- (2) Lokasi/situs pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pemasaran, serta terletak pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 22

Untuk kepentingan pemasaran ke daerah lain, Pemerintah Daerah dan Dewan Agribisnis melakukan upaya pengembangan kerjasama dengan pihak tertentu dari daerah lain untuk kepentingan pemasaran.

Pasal 23

Dewan Agribisnis membantu Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan menjaga kualitas produk yang dipasarkan agar tetap sesuai dengan standar jumlah dan mutu produk agribisnis yang telah ditentukan dan berlaku secara umum.

Pasal 24

Pasal 24

- (1) Setiap pelaku usaha agribisnis yang menyelenggarakan pelayanan pemasaran produk agribisnis ke daerah lain, wajib menerapkan perlakuan yang bersifat standar atas produk yang dipasarkan.
- (2) Perlakuan yang bersifat standar atas produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup antara lain:
 - a. terjamin keasliannya;
 - b. terjamin kesehatan dan/atau keamanannya, bebas hama/penyakit, serta tercegah dari kerusakan, pencemaran dan/atau ketersiksaan, serta tidak kadaluwarsa;
 - c. terpenuhi ukuran dan volume sesuai yang dibutuhkan;
 - d. terkemas dengan baik dan rapi sesuai ketentuan;
 - e. terpenuhi prosedur pengiriman; dan
 - f. terpenuhi ketentuan/bersertifikasi halal untuk makanan dan minuman, serta telah melalui pemeriksaan kesehatan.
- (3) Indikator perlakuan yang bersifat standar atas produk, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usul dan pertimbangan dari Dewan Agribisnis, dengan memperhatikan ketentuan nasional peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Produk unggulan atau produk-produk khas yang merupakan hasil temuan sebagai akibat dilakukannya rekayasa produk, berupa rekayasa genetik, rekayasa sistem, atau rekayasa terapan, yang ditemukan sendiri oleh pelaku usaha agribisnis, harus didaftarkan pada Dewan Agribisnis sebelum dipasarkan.
- (2) Pendaftaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaku usaha agribisnis secara tertulis.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran produk mencakup penyampaian dengan identitas dan riwayat penemuan, yang meliputi:
 - a. identitas pelaku usaha agribisnis yang menemukan, menciptakan atau me-nerapkan;
 - b. jenis temuan (produk, desain, sistem, atau lainnya);
 - c. proses penemuan (asal-usul yang sah serta jangka waktu yang dibutuhkan sampai diperoleh temuan);
 - d. bahan dan alat bantu yang digunakan serta paparan uji-coba yang dila-kukan;
 - e. penamaan yang diberikan atas temuan;
 - f. jaminan yang menunjukkan bahwa belum ada produk, desain, sistem atau lainnya yang serupa; dan
 - g. jaminan yang menunjukkan bahwa temuan telah bersifat permanen.
- (2) Terhadap temuan yang telah didaftarkan, Dewan Agribisnis berkewajiban untuk melakukan penelitian atau pengujian atas kebenaran (validitas) temuan, dan selanjutnya memfasilitasi pelaku usaha agribisnis untuk mendapatkan hak cipta, hak paten, waralaba, atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERLUASAN AKSES INFORMASI DAN PROMOSI

Pasal 27

- (1) Dewan Agribisnis berkewajiban menyelenggarakan perluasan akses informasi dan promosi bagi produk usaha agribisnis Daerah.
- (2) Perluasan akses informasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. pembangunan pusat informasi agribisnis;
 - b. penyelenggaraan kerjasama dengan media lokal dan nasional;
 - c. penyelenggaraan pameran, festival, lomba, kontes dan semacamnya;
 - d. pengikutsertaan pelaku usaha agribisnis pada kegiatan-kegiatan ag-ribisnis tingkat nasional dan internasional;
 - e. penyerbarluasan produk yang merupakan *ikon* Daerah;
 - f. pembudayaan kecintaan terhadap produk dan usaha agribisnis melalui lokakarya, seminar, diskusi, pengembangan muatan lokal di sekolah, serta pengembangan lembaga kehobian, profesi dan minat di bidang agribisnis;
 - g. pemberian insentif bagi pelaku usaha agribisnis atau warga masyarakat yang berprestasi atau berjasa dalam pengembangan agribisnis; dan
 - h. pelembagaan Daerah sebagai “Kota Agribisnis”.

Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada Dewan Agribisnis dalam rangka perluasan akses informasi dan promosi produk agribisnis, yang dilakukan dalam bentuk bantuan pembiayaan dan pengembangan regulasi.

BAB XI
KODE ETIK PELAKU USAHA AGRIBISNIS

Pasal 29

Untuk mewujudkan terselenggaranya usaha agribisnis yang memenuhi persyaratan terkait dengan perlindungan konsumen, terpeliharanya citra Daerah dan masyarakat agribisnis, kenyamanan dan keamanan produk, maka setiap pelaku usaha agribisnis wajib mematuhi kode etik usaha, sebagai berikut :

- a. memelihara dan meningkatkan mutu produk secara berkesinambungan, dengan tetap mengikuti perkembangan (*trend*) yang dibutuhkan pasar;
- b. melakukan inovasi untuk pengembangan produk, yang bermuara pada lahirnya produk unggulan;
- c. melakukan tindakan rekayasa produk sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sah;
- d. mengakui dan menghargai produk yang dihasilkan oleh orang/produsen lain;
- e. menghindari dan tidak melakukan pemalsuan produk;
- f. menumbuhkan kepekaan terhadap kebutuhan konsumen;
- g. mempertahankan ketersediaan produk sesuai standar yang berlaku;
- h. membangun dan mengembangkan pasar yang luas, melalui hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan sesama pengusaha di Daerah maupun dari daerah lain;
- i. melakukan upaya modernisasi bahan dan peralatan, proses dan produk;

j.mendukung

- j. mendukung pemberdayaan dan menjunjung tinggi nama baik asosiasi; dan
- k. memiliki komitmen dan konsistensi di dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan konservasi lingkungan.

Pasal 30

Dewan Agribisnis berkewajiban membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan bagi pelaku usaha agribisnis guna dipatuhinya kode etik usaha agribisnis.

BAB XII PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Pasal 31

Pelaku usaha agribisnis dan Dewan Agribisnis dalam melakukan kegiatannya wajib mematuhi ketentuan yang terkait dengan perlindungan lingkungan.

Pasal 32

Dalam melakukan usahanya, pelaku usaha agribisnis dilarang melakukan tindakan atau perbuatan sebagai berikut :

- a. mengembangbiakkan, memelihara, memperjualbelikan jenis-jenis tumbuhan, satwa atau benda/barang yang dilindungi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang;
- b. menguras atau mengambil bahan/material, tumbuhan, hewan yang berasal dari alam secara berlebihan, sehingga menimbulkan ancaman kerusakan atau kepunahan;
- c. menggunakan bahan atau alat yang dapat menimbulkan kerusakan atau pencemaran bagi lingkungan;
- d. melakukan usaha atau menggunakan bahan/material yang dapat menimbulkan bahaya epidemi, pandemi, berkembangbiaknya vektor penyakit, dan lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya ancaman bagi kesehatan; serta
- e. melakukan rekayasa produk dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang sah.

Pasal 33

- (1) Dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan serta untuk mempertahankan tetap tersedianya sumber-sumber bahan/material bagi kelangsungan usaha inti agribisnis di Daerah, Pemerintah Daerah dan Dewan Agribisnis berkewajiban membangun situs konservasi eks-situ.
- (2) Situs konservasi eks-situ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai tempat penangkaran dan pengembangan cadangan bahan/ material yang dibutuhkan oleh usaha inti agribisnis di Daerah.
- (3) Situs konservasi eks-situ, ditetapkan dengan luas paling kurang 80 hektar, dan ditempatkan pada wilayah dan lingkungan yang sesuai.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang huku acara pidana yang berlaku

(2) Wewenang

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikannya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 32, dikenakan pidana kurungan paling lama (6) enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Dewan Agribisnis, karena tugas pokok dan fungsinya, dapat mengusulkan kepada Pemerintah Daerah atau atas kewenangannya sendiri, untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan diskualifikasi bagi asosiasi dan/atau pelaku usaha agribisnis yang melanggar ketentuan dimaksud pada Pasal 32, yang secara murni merupakan pelanggaran atas kode etik usaha agribisnis.

(2) Sanksi

- (2) Sanksi berupa tindakan diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- pencabutan sertifikat tanda daftar asosiasi;
 - pembekuan aktivitas asosiasi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - penundaan bantuan atau pembinaan teknis untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - pembatalan keikutsertaan dalam suatu kegiatan/event agribisnis;
 - pemberian kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; atau
 - pengusulan kepada pejabat berwenang agar dilakukan tindakan penghentian/penutupan usaha secara permanen.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Usaha agribisnis yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, adalah usaha agribisnis yang diselenggarakan oleh usaha mikro dan usaha kecil, yang dilakukan dalam bentuk usaha skala rumah tangga, pedagang kaki lima, asongan, atau kelompok usaha.

Pasal 38

Pengaturan usaha agribisnis di luar ketentuan dimaksud dalam Pasal 39, diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 39

Bagi pelaku usaha agribisnis yang telah menjalankan usahanya sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, paling lambat 6 (enam bulan), wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal iundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA PAREPARE,

Ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

Ttd

MUSTAFA MAPPANGARA